



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Larian Turiyut Kota Mungkid Telp. (0293)783224 KP 56511

Kota Mungkid, 30 September 2003

Nomor : 422 / 2933 / A2 / 2003
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Pertiwi
Kecamatan Grabag

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 154/Org/TK/IX/ 2003
2. Surat ijin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar dari Kepala Cabang Dinas
Dikbud Kecamatan G r a b a g Nomor : 005/ 06/ 12.11.a/IX/2003
tanggal 6 September 2003

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah / Taman Kanak-Kanak : Pertiwi III
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : L e b a k
 - 1.2.2. Kecamatan : G r a b a g
 - 1.2.3. Kabupaten : Magelang
 - 1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Pertiwi
 - 1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Desa Lebak
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*),Kelompok B*), (untuk TK)
yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 21 Juli 2003
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang
berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Bupati Magelang
2. Ka Dinas Dikbud Kecamatan
3. Kepala TK

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang
Drs. SUBAGLIO, M. Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130368046

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 42.2 /2933/12 /2003

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
Kecamatan

Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan **Pertiwi**
Nomor : 154/ Org / TK / IX / 2003
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Suwasta dari Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Magelang
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan **Pertiwi** dan Taman Kanak-Kanak
akan didirikan/diselenggarakan telah memiliki persyaratan
yang berlaku.
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, diatas dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 0173/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/1984.
b. Nomor 0486/U/1984.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/95
d. Nomor 1819/103.28.06.LK/1999 tanggal 1 September 1999
Kepala Kantor Inspeksi /Kepala Kantor
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Pertiwi

- Alamat : Desa Lebak
Kecamatan Grabag

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK Pertiwi III

- Alamat : Desa Lebak
Kecamatan Grabag

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0488/U/1992 tentang pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal, 30 September 2003

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang



Drs. SUBAGJO. M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 130368046

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Cabang Dinas Dikbud
Kecamatan
3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak